



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 April 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**1. NOORIA SISWANTI** , Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pasar Baru Kantor Cabang Banjarmasin Samudera berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4672/KC-X/MKR/2/2018 tanggal 19 Februari 2018 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Banjarmasin yang beralamat di Jl. Pangeran Samudera No.98 Banjarmasin dan Surat Penugasan Nomor: B.4672/KC-X/MKR/2/2017 tanggal 19 Februari 2018;

Sebagai Pihak **PERTAMA** dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm., menurut surat gugatan tersebut sebagai **Penggugat**;

**2. MASRAYA,HJ**, beralamat di Jl.Benua Anyar No 46 RT.007 RW.001 Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Sebagai Pihak **KEDUA** dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN.Bjm., menurut surat gugatan tersebut sebagai **Tergugat I**;

**3. HARIS FADILLAH.H**, beralamat di Benua Anyar No.46 RT.007 RW.001 Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Sebagai Pihak **KEDUA** dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm., menurut surat gugatan tersebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sebelumnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelum nya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm;
- b. Bahwa Pihak Kedua bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada Pihak Pertama sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- c. Bahwa Pihak Kedua mempunyai utang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp 35.405.497(tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- d. Bahwa Pihak Kedua telah membayar sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama yang telah dilakukan pembayaran pada bulan

Putusan No. 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm. Hal 1 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, dan pembayaran cicilan Rp. 500.000.- pada Bulan Juli 2017, dan pembayaran cicilan Rp. 500.000.- pada bulan November 2017.

e. Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar sisa pinjaman / kreditnya sejumlah Rp 32.953.497 (Tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan cicilan 50 persen dibayar cash dan 50 persen dibayar dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;

f. Bahwa jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka Pihak Kedua bersedia secara suka rela menyerahkan agunan kepada Pihak Pertama dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.104 yang terletak di jalan Benua Anyar Rt.5 B.masin. atas nama MASRAYA HARIES, yang di jaminkan kepada Pihak Pertama di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata nomor 20/Pdt.G.S/2017/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm dimaksud akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing PIHAK, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Putusan No. 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm. Hal 2 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/154 Rbg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,00 (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2018, oleh Hj. ROSMAWATI, SH.MH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh YANDE NATHALINA.SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,  
TTD

**YANDE NATHALINA.SH.**

Hakim,  
TTD

**Hj. ROSMAWATI, SH.MH.**

### Perincian Biaya :

PNPB	.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	.....	Rp.	50.000,00
Relaas/panggilan	.....	Rp.	405.000,00
PNPB Relaaas	.....	Rp.	15.000,00
Meterai	.....	Rp.	6.000,00
Redaksi	.....	Rp.	5.000,00

Putusan No. 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm. Hal 3 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 511.000,00

(Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Putusan No. 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm. Hal 4 dari 4 halaman